



Indikator Kinerja Utama
IKU 2021 - 2023



DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2021



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Telp : (0411) 586451, Fax : (0411) 586393

Makassar 90245

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 440.1.2 / 02730 /Diskes**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
- bahwa untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah ;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan / Rencana Kerja, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



dr. H. MUHAMMAD ICHSAN MUSTARI, MHM.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660217 199803 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Bapelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Peninggal

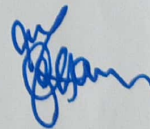
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 440.1.2 / 02730 / Diskes
TANGGAL : Januari 2021

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut,
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Proyeksi berdasarkan hasil pencapaian UHH tahun sebelumnya	Dinkes Provinsi Sulsel; BPS (Badan Pusat Statistik)
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian ibu (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi Jumlah Kelahiran Hidup dikali 100.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dibagi jumlah Kelahiran Hidup dikali 1.000	Dinkes Provinsi Sulsel (Laporan Kab/Kota)
	Prevalensi Balita Stunting	%	Hasil Survei Nasional	Dinkes Provinsi Sulsel; Riskesdas; PSG; SSGBI

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**



dr. H. MUHAMMAD ICHSAN MUSTARI, MHM.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660217 199803 1 004